



Kata Pengantar

Alhamdulillah robbil ‘alamin segala puji hanya milik Allah Swt yang senantiasa memberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan kepada Penulis sehingga dapat melanjutkan pendidikan formal kejenjang Strata tiga (S.3) di UIN Suska Riau. Dan juga sekaligus Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Solawat beriring salam kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah Saw.

Sebagai seorang praktisi hukum yang sehari-hari bertugas menyelesaikan perkara keluarga, penulis merasa dan termotifasi untuk mendalami ilmu di bidang tugas penulis dalam jenjang formal agar dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan benar atau paling tidak mendekati kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang tiada hingganya penulis tujukan kepada ayah dan bunda tercinta yang keduanya telah tiada yang atas jerih payah dan tetesan keringat mereka penulis dapat menikmati dan mengenyam pendidikan seperti saat ini, semoga Allah swt ampuni dosa keduanya dan mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada keduanya. Dan ucapan terimakasih tak terhingganya pula penulis tujukan kepada isteri tercinta (Sukhriah, S.Pd) dan juga untuk keempat buah hati penulis (Wardatul Jannah, S.Km, dan suami Gunawan, A.Md, Azizah, S.Ked, dan suami Veza Evan Rezky, ananda Mustafa Kamal, S.H dan ananda Ummi Afifah yang senantiasa memberikan motifasi dan pengorbanan material maupun spritual sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan starata



tiga ini serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendoakan untuk kesuksesan penulis.

Ucapan yang sama penulis tujukan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, M.A, Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A , Promotor dan Co Promotor Bapak Prof.Dr. Alaidin Koto, M.A dan Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.A dan kepada Ketua Prodi Hukum Keluarga Bapak Dr. Hidayatullah Ismail, M.A serta seluruh dosen PPS UIN SUSKA RIAU, khususnya dosen pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi program S3 pada PPS UIN SUSKA RIAU serta telah memberikan bekal ilmu dan wawasan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. Demikian juga kepada seluruh pegawai tata usaha PPS UIN SUSKA RIAU serta seluruh karyawan pada umumnya yang telah memberikan pelayanan kemudahan administrasi sejak penulis masuk kuliah hingga terselesaikannya penyusunan disertasi ini.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada Bapak Drs.H. Syaifuddin., S.H., M.Hum selaku Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I A yang senantiasa memberikan dukungan dan dispensasi serta motifasi kepada penulis dalam penyelesaian kuliah dan disertasi ini dan kepada teman-teman seprofesi khususnya dimana penulis bertugas yang selalu memberikan motifasi dan



dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah di PPS UIN SUSKA RIAU.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan tugas akhir yang berupa disertasi ini laksana setetes air yang jatuh dalam luasnya samudera. Penulis berharap semoga disertasi ini dapat sedikit memberikan manfaat bagi para praktisi Hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang kajian Hukum Islam serta dapat dijadikan salah satu rujukan bagi peneliti atau penulis karya ilmiah lainnya. Akhir kata penulis berbesar hati apabila para pembaca sudi memberikan kritik, saran dan masukan dalam rangka proses penulisan dan penelitian berikutnya. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dengan harapan rahmat dan hidayahnya senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, amin.....

Pekanbaru , September 2017

Penulis

BARMAWI ARIEF
NIM. 31395107073

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.